



**PENETAPAN**

**Nomor 0198/Pdt.P/2017/PA.Kjn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**XXXXX**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMP, bertempat kediaman di Gerdu Rt.010 Rw.005 Desa Gejlig Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat - alat bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 02 Oktober 2017 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 0198/Pdt.P/2017/PA.Kjn. telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Wati binti Saleh pada tanggal 1 Oktober 1987 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/1/X/1987 tanggal 01 Oktober 1987 ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Wati bin Saleh tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXXX ;
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama XXXXX, tempat / tanggal lahir Pekalongan, 31 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SMP, alamat

Putusan Nomor 0198/Pdt.P/2017/PA.Kjn. hal. 1 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong, Kabupaten  
Pekalongan ;

4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXX dengan perempuan tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan bahkan XXXXX telah hamil 7 bulan akibat hubungan kelamin dengan anak Pemohon nama XXXXX sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar ;
5. Bahwa XXXXX dan keluarganya sudah datang ke rumah XXXXX untuk melamar, dan XXXXX serta keluarganya telah menerima lamaran dari XXXXX ;
6. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXX dengan calon istri ( XXXXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah ;
7. Bahwa untuk mengatasi hal - hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 7 bulan) karena lahir pada tanggal 14 Desember 1999, sebagaimana tersebut di dalam surat penolakan Nomor 915/Kk.11.26.04/PW-01/09/2017, tanggal 22 September 2017 ;

Berdasarkan alasan - alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon hadir ke muka persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga memenuhi syarat untuk menikah akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan tersebut dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama XXXXX , umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan buruh bengkel, bertempat tinggal di Gerdu Rt.10 Rw.05 Desa Gejlig Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa ia telah lama berkenalan dengan XXXXX dan sudah lama menjalin hubungan cinta dengannya ;
- Bahwa ia dan XXXXX saling mencintai tidak bisa dipisahkan serta ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan ;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang suami yang baik ;
- Bahwa ia sudah melamar XXXXX dan diterima serta kakak kandungnya siap menjadi wali nikahnya ;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan XXXXX telah didaftarkan oleh Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin laki-laki belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa ia berstatus jejaka sedangkan XXXXX berstatus gadis ;

Putusan Nomor 0198/Pdt.P/2017/PA.Kjn. hal. 3 dari 14 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab ataupun saudara sesusuan dengan XXXXX serta tidak terikat pinangan dengan orang lain sehingga tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa ia tidak mau pernikahannya dengan XXXXX ditunda karena khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama ;

Bahwa, calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXX, umur 18 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidik an SMP, belum bekerja, tempat tinggal di Desa Jajar wayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah lama berkenalan dengan XXXXX dan menjalin hubungan cinta dengannya ;
- Bahwa ia dan XXXXX saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan serta ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan ;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri yang baik ;
- Bahwa ia sudah menerima lamaran dari XXXXX ;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan XXXXX telah didaftarkan oleh Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan akan tetapi ditolak dengan alasan calon laki-laki belum mencapai usia 19 tahun ;
- Bahwa ia berstatus gadis sedangkan XXXXX berstatus jejak ;
- Bahwa ia tidak mempunya hubungan nasab maupun saudara sesusuan

dengan XXXXX serta tidak terikat pinangan dengan orang lain sehingga tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan pernikahan ;

Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon (calon besan) yang bernama XXXXX Binti Kasno, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat RT 005 RW 002 Desa Jajar Wayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan telah memberikan keterangan yang pada pokok nya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai calon besan ;
- Bahwa ia berencana menikahkan anak yang bernama XXXXX dengan anak Pemohon yang bernama XXXXX ;
- Bahwa XXXXX Kukuh sudah lama saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta serta tidak bisa dipisahkan dan bahkan ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan ;
- Bahwa anaknya bernama XXXXX sudah siap untuk menjadi seorang istri ;
- Bahwa XXXXX sudah melamar dan lamarannya diterima ;
- Bahwa ia bersedia menjadi wali nikahnya dan siap membantu secara ekonomi ;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya yang bernama XXXXX dengan XXXXX telah didaftarkan oleh Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan akan tetapi ditolak dengan alasan calon pengantin laki-laki belum mencapai usia 19 tahun ;
- Bahwa XXXXX berstatus gadis sedang kan XXXXX berstatus jejaka ;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan serta tidak terikat pinangan dengan orang lain sehingga tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan pernikahan ;

Bahwa, Pemohon untuk meneguhkan dalil - dalil permohonannya, telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor : 3326081012660001 tanggal 21 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kadinduk Capil Kabupaten Pekalongan, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1. ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (XXXXX) Nomor 247/II/X/87, tanggal 01 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kajen, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, kemudian surat bukti tersebut

Putusan Nomor 0198/Pdt.P/2017/PA.Kjn. hal. 5 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dicocokkan dengan aslinya serta ber materai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3326081411050065, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 19 April 2013, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3 ;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328010812201103371 tertanggal 08 Desember 2011 atas nama anak Pemohon ( XXXXX ) yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta ber materai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4 ;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3328010803201009826 tanggal 06 Maret 2010 atas nama calon isteri anak Pemohon ( XXXXX) yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.5 ;
  6. Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Nomor : 905/KK.II.26.00/PW-II/09/2017 tertanggal 22 September 2017, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.6 ;
  7. Surat Pemberitahuan halangan kekurangan persyaratan yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Nomor 904/KK.II.26.00/PW-II/09/2017 tertanggal 22 September 2017, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.7 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) ;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah menghadapi saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT 04 RW 01 Dukuh gerdu Desa Gejlig Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak bernama XXXXX dengan XXXXX ;
  - Bahwa saksi tahu antara XXXXX dengan XXXXX sudah lama menjalin hubungan cinta;
  - Bahwa saksi tahu XXXXX berstatus jejaka berumur kurang lebih 16 tahun 8 bulan dan juga tahu XXXXX berstatus perawan berumur 18 tahun 2 bulan ;
  - Bahwa saksi tahu, antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan darah maupun saudara sesusuan serta tidak terikat pinangan dengan orang lain ;
  - Bahwa saksi tahu XXXXX sudah melamar XXXXX dan lamarannya diterima serta orang tua XXXXX dan kakak kandungnya bersedia menjadi wali nikahnya;
2. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan burh Jahit, bertempat tinggal di RT.04/01 Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan XXXXX ;

Putusan Nomor 0198/Pdt.P/2017/PA.Kjn. hal. 7 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara XXXXX B dengan XXXXX sudah lama pacaran ;
- Bahwa saksi tahu, anak Pemohon berstatus jejak berumur sekitar 17 tahun 8 bulan dan calon istrinya berstatus perawan berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu, antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan darah maupun saudara sepersusuan serta tidak terikat pinangan ataupun pernikahan dengan orang lain sehingga tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istrinya dan lamaran nya diterima serta orang tua calon pengantin perempuan dan kakak kandungnya bersedia menjadi wali nikahnya ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak menyampaikan keberatan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan pada pokok nya tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya dikabulkan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar menunda kehendaknya menikahkan anak nya yang masih di bawah umur,tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama **secara Absolut** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX karena keduanya sudah lama menjalin hubungan cinta dan sulit dipisahkan, sementara pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon (calon pengantin laki-laki) masih belum berumur 19 tahun maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajeen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena khawatir terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon (calon besan) yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta menerangkan hubungan antara keduanya sudah sangat jauh dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, baik bukti surat - surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa surat yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, bukti - bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterei dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterei, bukti-bukti tersebut dapat

Putusan Nomor 0198/Pdt.P/2017/PA.Kjn. hal. 9 dari 14 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen **secara relatif** berwenang untuk memeriksanya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P.3 (Kartu Keluarga) maka terbukti Pemohon yang bernama XXXXX ada lah suami dari seorang wanita bernama Wati Binti saleh dan merupakan orang tua kandung dari XXXXX (calon pengantin laki-laki) sehingga Pemohon merupakan **persona standi in iudicio** atau pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti XXXXX lahir tanggal 14 Desember 1999 atau saat ini baru berumur 17 tahun 8 bulan dan merupakan anak pertama laki-laki kandung dari XXXXX dengan istrinya yang bernama Wati binti Saleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti XXXXX lahir tanggal 31 Agustus 1999 atau saat ini berumur 18 tahun 1 bulan dan merupakan anak ketiga perempuan dari XXXXX dengan istrinya yang bernama XXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan) dan bukti P.7 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan anak Pemohon (calon pengantin laki-laki) belum berumur 19 tahun dan belum mendapatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

surat penetapan tentang dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon masing - masing bernama XXXXX dan Nasriyah bin Dasean, dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 -148 HIR ;

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan perempuan bernama XXXXX ;
- Bahwa XXXXX berstatus jejaka dan saat ini berumur 16 tahun 8 bulan, sedangkan XXXXX berstatus perawan berumur 18 tahun 2 bulan
- Bahwa XXXXX dan XXXXX sama-sama beragama Islam dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan orang lain atau tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa hubungan XXXXX bn XXXXX dengan XXXXX sangat erat dan sulit dipisah kan dan khawatir terjerumus ke dalam hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa XXXXX telah melamar XXXXX dan lamarannya diterima serta orang tua XXXXX dan kakak kandung nya bersedia menjadi wali nikahnya ;

Putusan Nomor 0198/Pdt.P/2017/PA.Kjn. hal. 11 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur untuk menikah dengan calon istrinya dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon pasangan suami istri mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besarnya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat disimpangi dengan memperhatikan pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX telah sedemikian akrabnya dan sulit dipisahkan serta sangat mengkhawatirkan akan tejerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

مقدم على جلب المصالح

درء المفاسد

**Artinya : Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai maslahat .....” ;**

Majelis yang memeriksa perkara ini ber pendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No : 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**SALINAN**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Urusan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon ( XXXXX ) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1439 Hijriah oleh Drs.H. Suwoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Saefudin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

	Ketua Majelis	
	ttd.	

Putusan Nomor 0198/Pdt.P/2017/PA.Kjn. hal. 13 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Drs. H. Suwoto, M.H.	
Hakim Anggota	Hakim Anggota	
ttd.		ttd.
Dra. Hj. Z. Hani'ah	Drs. Imam Maqduruddin Alsy	
Panitera Pengganti,		
ttd.		
Drs. Saefudin		
	Rincian Biaya perkara :	
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 70.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 161.000,-
(seratus enam puluh satu ribu rupiah )		